



# **STUDI KULLIYATUL KHAMSAH DALAM PENETAPAN PARAMETER KEDARURATAN/KEGENTINGAN DALAM PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG**

**Aris Hidayat\***

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

**Abstrak:** Artikel ini akan menganalisis tiga Perpu yakni Perpu Nomor 1 Tahun 2016 terkait Perlindungan Anak, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 terkait Pandemi Covid-19, dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Presiden untuk melihat kedaruratan atau kegentingan yang memaksa seperti apa sehingga Perpu harus diterbitkan oleh Presiden apakah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan apakah dalam Perpu tersebut menjaga nilai-nilai *kulliyatul khamsah* dari terbentuknya Perpu tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Apakah dalam pembentukan Perpu di Indonesia sudah sesuai dengan aspek *ratio legis*? Apakah dalam pembentukan Perpu sudah menanamkan nilai-nilai *kulliyatul khamsah* dalam menjaga kemaslahatan di Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh ialah, dari tiga Perpu yang diteliti terdapat satu Perpu yang tidak sesuai diterbitkan dengan pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak menjaga nilai-nilai *kulliyatul khamsah* yakni Pada Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

**Kata Kunci:** *Kulliyatul Khamsah*, Kedaruratan/kegentingan, Perpu

---

\* [hidayatarishidayat6@gmail.com](mailto:hidayatarishidayat6@gmail.com)

## A. Pendahuluan

Dalam praktik pelaksanaan pemerintahan, sering terjadi kondisi mendesak, dan berdampak mengatur kehidupan kenegaraan, dalam artian lain, Negara mengalami kedaruratan. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, secara konstitusi telah diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)*”.<sup>1</sup>

Namun demikian, karena tidak adanya pengaturan yang jelas, tegas, dan terperinci mengenai pengertian istilah “*hal ihwal kegentingan yang memaksa*” dikhawatirkan akan menghasilkan produk hukum undang-undang yang cacat, dan juga akan memudahkan bagi seseorang presiden untuk memanfaatkan kewenangan penerbitan Perpu terhadap kepentingan-kepentingan tertentu.<sup>2</sup>

*Kulliyatul khamsah* adalah lima prinsip dasar hukum Islam, dalam istilah ushul fiqih, kata *kulliyatul khamsah* sering disebut dengan *maqashid al-khamsah* (lima tujuan) dan *dharuriyyat al-khamsah* (lima kepentingan yang vital). Maka dapat disimpulkan *kulliyatul khamsah* ini adalah lima prinsip dasar hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan apabila tidak dimunculkan akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*). Lima prinsip dasar hukum Islam yakni memelihara agama (*hifdz ad-din*), memelihara jiwa (*hifdz an nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifdz al-mal*).<sup>3</sup>

Dalam hal ini penulis tertarik mengkaji karena didalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak memiliki parameter kedaruratan dalam pembentukannya

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Didik Suhariyanto, “Problematika Penetapan Perpu Kondisi Negara dalam Keadaan Darurat dalam Sistem Hukum di Indonesia”, dalam *Jurnal USM Law Review* edisi Vol 4, No. 1, 2021.

<sup>3</sup> Ahmad Taufik, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, (Jakarta Pusat: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021), h. 242.

penulis coba menghubungkan dengan konsep *kulliyatul khamsah* apakah sudah ada lima prinsip dasar hukum Islam tersebut dalam pembentukan Perpu dengan judul “Studi *Kulliyatul Khamsah* Dalam Penetapan Parameter Kedaruratan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”.

Berdasarkan pemaparan diatas muncul rumusan masalah yakni Apakah dalam pembentukan Perpu di Indonesia sudah sesuai dengan aspek *ratio legis*? Apakah dalam pembentukan Perpu sudah menanamkan nilai-nilai *kulliyatul khamsah* dalam menjaga kemaslahatan di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum (praktik hukum) yang sedang ditangani. Sumber data yang diperoleh melalui bahan hukum primer yang bersumber dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perpu Nomor 1 Tahun 2016 terkait Perlindungan Anak, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 terkait Pandemi Covid-19, dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan bahan hukum sekunder seperti buku dan dokumen. Dalam jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Data kepustakaan yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

## **B. Pembahasan**

### **1. Ratio Legis**

*Ratio Legis* adalah kombinasi dari dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Menurut kamus hukum, *ratio* berarti *reason or understanding* (alasan atau pertimbangan), sedangkan *legis* adalah *law or construction of law* (hukum atau konstruksi hukum).

Dengan demikian, dalam konteks ini, *ratio legis* mengandung makna pertimbangan nalar sebagai alasan hukum.<sup>4</sup>

Untuk memahami *ratio legis* (dasar pemikiran) dibalik pembentukan undang-undang, kita bisa melihat naskah akademis yang telah disusun sebelumnya. Naskah Akademis ini merupakan hasil dari penelitian ilmiah yang menghasilkan pemikiran yang rasional, kritis, dan objektif. Dengan membaca naskah akademik tersebut, kita memperoleh informasi mengenai *ratio legis* atau landasan pikiran yang menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang.

## 2. Landasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Bagir Manan mengungkapkan bahwa untuk menciptakan undang-undang yang kuat dan berkualitas, penting untuk membangunnya berdasarkan landasan filosofi, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

### a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah landasan yang berisi konsep filsafat atau ide yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan filosofi ini menjadi pertimbangan dan menjadi alasan utama dalam pembentukan peraturan tersebut, dan urutannya disusun secara sistematis, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Landasan filosofis adalah landasan yang berisi konsep filsafat atau ide yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan filosofi ini menjadi pertimbangan dan menjadi alasan utama dalam pembentukan peraturan tersebut, dan urutannya disusun secara sistematis, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis.

### b. Landasan Sosiologis

---

<sup>4</sup> Gatot Triyanto, "Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", dalam *Jurnal Rechts* edisi Vol.6, No.1, 2017. h 49.

Landasan sosiologis yaitu mencerminkan kondisinya realita dalam kehidupan sosial masyarakat. Landasan sosiologis ini menjelaskan bahwa peraturan yang dibentuk harus memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sebenarnya melibatkan fakta empiris tentang perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta Negara.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk mengatasi masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang sudah ada yang akan diubah atau dicabut. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

### **3. *Ratio Legis* dan Aspek *Kulliyatul Khamsah* pada Perpu Nomor 1 Tahun 2016 terkait Perlindungan Anak**

Dampak negatif dari kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi serta percepatan arus globalisasi telah memunculkan fenomena baru dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak-anak merupakan tindakan kejahatan yang sangat serius dan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Tindakan ini secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak-anak. Selain itu, kekerasan ini juga merusak kehidupan pribadi dan pertumbuhan anak, mengganggu rasa nyaman, ketenangan, keamanan, dan keteraturan dalam masyarakat. Efek dari kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terbatas pada saat ini, tetapi juga pada masa depan mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Cesar Antonio Munhe, "Relevansi Sanksi Kebiri Kimia dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tujuan Pidanaan", dalam *Jurnal Hukum JUSTITIA ET PAX* edisi no.2, vol.32, 2016, h. 106.

**Gambar I**  
**Kekerasan Terhadap Anak**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak</b>
<b>2007</b>	1501
<b>2008</b>	1826
<b>2009</b>	1998
<b>2010</b>	2046
<b>2011</b>	2462
<b>2012</b>	2637
<b>2013</b>	3339
<b>2014</b>	2750

Sumber: Gambar diambil dari Komnas Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan data 2016.

Kejadian kasus kekerasan seksual mendominasi dalam kasus kekerasan yang dialami anak dan jumlahnya terus meningkat. Dengan perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat dan anak-anak yang berada dalam posisi yang rentan, perlindungan anak menjadi salah satu fokus utama pemerintahan. Jika persoalan tersebut tidak diatasi dengan baik, maka dampaknya akan menyebabkan luka batin yang berubah menjadi trauma psikologis dan mengakibatkan ketidakstabilan emosional.

Salah satu tindakan pemerintah adalah mengeluarkan sebuah aturan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Adapun tinjauan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentuk Perpu Nomor 1 Tahun 2016<sup>6</sup> :

a. Landasan Filosofis

Bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi dijamin sesuai dengan konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Landasan Sosiologis

Kemunculan yang semakin meningkat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi ancaman serius terhadap kesejahteraan anak-anak merusak aspek-aspek pribadi dan perkembangan mereka. Selain itu, hal ini juga mengganggu kenyamanan, ketenangan, keamanan, dan tatanan sosial masyarakat. Adapun unsur pemberat seperti kasus yang terjadi pada penganiayaan terhadap gadis kecil bernama Engeline di Bali, penelantaran tiga anak oleh orang tua mereka di Cibubur, dan kasus pembunuhan Yuyun di Bengkulu.

c. Landasan Yuridis

Bahwa dalam pengaturan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum memadai dan belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah secara kompherensif sehingga diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang dimana dalam pengaturannya terdapat adanya sanksi kebiri kimia bagi pelaku.

Dari klasifikasi tersebut, studi *Al-Kulliyatul Al-khamsah* bila dilihat dari segi dharuriyyat yang dipelihara adalah sebagai berikut:

a. *Hifz ad-Din*

Untuk memelihara agama harus disyariatkan kepada hamba agar selalu membersihkan jiwanya dengan selalu menjalankan apa

---

<sup>6</sup> Hanafi Arief, "Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perpu Nomor 1 Tahun 2016 dalam Perspektif Kriminologi Hukum)", dalam *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humainiora* edisi no. 1, vol.14, 2017.

yang telah diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT didalam Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan: "Janganlah kamu mendekati zina. sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan terburuk". (Q.S Al-Isra' ayat 32).

b. *Hifz an-Nafs*

Bentuk dari perbuatan memelihara jiwa, agama telah mengharamkan meneteskan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar, dan bagi yang telah melakukannya, maka akan dijatuhi hukuman *qishas*. *Hifz an-nafs* penekanan menjaga jiwa misalnya, maqashid kontemporer juga menjangkau pada pada menjaga keturunan yang bersifat Hak Asasi Manusia yang sudah melekat mulai sejak lahir dan harus dijaga, dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi sesama manusia dan Negara.<sup>7</sup>

c. *Hifz al-Aql*

Demi memelihara akal maka syariah juga mengharamkan mendekati perbuatan zina karena disebut perbuatan keji kata Syaikh As-Sa'di, gara-gara perbuatan zina ini dapat merusak akal sehat dan fitrah manusia yang suci. Hal itu dikarenakan perbuatan zina mengandung maujud melampaui batas terhadap hak Allah dan melampaui batas terhadap kehormatan wanita dan keluarganya.

d. *Hifz an-Nasl*

Demi menghindari terjadinya perzinahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, didalam Islam dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan. Perkawinan dapat menjaga *nasab* dengan baik. Syariah mengharmkan perbuatan zina, sebab dapat membawa kerusakan kecemaran turunan sepanjang zaman.

---

<sup>7</sup> Achmad Suhaili, "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist* edisi no.2, vol.2, 2019, h 177.



#### **4. Ratio Legis dan Aspek Kulliyatul Khamsah pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 terkait Pandemi Covid-19**

Bencana pandemi Covid-19 telah menyerang berbagai Negara di dunia, termasuk Indonesia. Awalnya, covid-19 merebak di Wuhan, China pada akhir Desember 2019, dan kemudian menyebar ke seluruh provinsi di Negara tersebut.<sup>8</sup> Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan pada tanggal 11 Maret 2020, bahwa status pandemi virus corona telah memasuki tingkat pandemi global. Adapun sektor bidang yang lumpuh seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Menurut data yang telah disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tanggal 19 April 2020, jumlah pasien yang dinyatakan terdampak covid-19 di Indonesia sebanyak 6575 orang.<sup>9</sup>

“Induk Bala” wabah ini adalah virus Covid-19, virus ini telah menyebabkan bermacam-macam permasalahan yang universal pada aspek kehidupan, yakni kesehatan, hubungan sosial, sistem pendidikan, perekonomian, kehidupan agama, dan lain-lain. Pada permasalahan kesehatan yakni lumpuhnya kemampuan rumah sakit karena pasien yang datang begitu banyak, serta ketidakberdayaan pelayanan kesehatan dalam merawat pasien itu, sehingga banyaknya juga dari mereka bertumbuhan.<sup>10</sup>

Dalam situasi yang dipengaruhi oleh virus Covid-19 ini, pemerintah telah mengeluarkan sebuah Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang berkaitan dengan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Guna Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Menghadapi Ancaman yang Berpotensi Merusak

---

<sup>8</sup> Diesmy Humaira B dkk, “Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak”, dalam *Jurnal Psikologi Islam (JPI)* edisi Vol.12, No.2, Agustus 2015, h. 23.

<sup>9</sup> Dedi Junaedi & Faisal Salistia, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak”, dalam *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara* edisi no.1, vol.2, 2020, h. 996.

<sup>10</sup> Syafrida, “Bersama Melawan Virus Covid-19 di Indonesia”, dalam *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 7, No. 6, 2020, h. 505.

Merusak Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu tersebut diberikan Nomor 1 Tahun 2020.<sup>11</sup>

Adapun yang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentuk Perpu Nomor 1 Tahun 2020<sup>12</sup> :

a. Landasan Filosofis

Upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi covid yakni menjaga kesehatan dan dan menghidupkan kembali ekonomi nasional. Fokus utama termasuk pengeluaran untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi.

b. Landasan Sosiologis

Dalam aspek kemasyarakatan alasan pembentukannya Perpu tersebut diakibatkan lumpuhnya beberapa sektor sosial seperti tenaga kesehatan, pendidikan, perekonomian dan masih banyak lagi kegiatan sosial yang lainnya.

c. Landasan Yuridis

Dari aspek yuridis, pembentuk Perpu No 1 Tahun 2020 terkait Pandemi Covid-19 memang belum ada pengaturannya sehingga bisa dikatakan terjadinya kekosongan hukum sehingga pemerintah mengeluarkan aturan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dalam stabilitas sistem keuangan Guna Penanganan Covid-19.

Dari klasifikasi tersebut, studi *Al-Kulliyatul Al-khamsah* bila dilihat dari segi dharuriyyat yang dipelihara adalah sebagai berikut:

a. *Hifz An-Nafs*

Didalam syariat Islam, sangat penting untuk mempertahankan hak untuk hidup dan juga menghindari segala sesuatu yang akan merugikan jiwa (kehidupan) manusia. Adapun penyebab dari adanya Covid-19 ini menyebabkan para pekerja atau buruh

---

<sup>11</sup> Tri Mulyani, "Karakteristik dan Konstitusionalitas Hukum Tata Negara Darurat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020", dalam *Rampai Jurnal Hukum*, edisi Vol. 1 No. 1 April 2022. h 16.

<sup>12</sup> Santi Ayu Puteri, "Analisa Yuridis Inskonsistensi Vertikal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020", dalam *Jurnal Education and Development* edisi no.1, vol. 10, Januari 2022. h 31.

mengalami kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan pemenuhan dasar dalam menjaga jiwa dan keturunan bersifat tidak terjaga, dan juga banyaknya yang terjangkit virus Covid-19 akibat tidak mentaati himbauan pemerintah. Hal ini mendasari betapa pentingnya menjaga jiwa tetap sehat, suci, dan berfungsi dengan baik. dalam upaya menanggulangi penyebaran virus covid-19, pemerintah Indonesia sedang giat melakukan kampanye kepada masyarakat untuk merespons fenomena diatas. Untuk memperkuat kesadaran seluruh anggota keluarga dalam menerapkan gaya hidup bersih dan sehat, peran orang tua dan seluruh keluarga saling mengingatkan bahwa kebersihan dalam pandangan ajaran Islam merupakan bentuk nyata dari nilai keimanan seorang muslim (*al-nadhofat min al-imaan*).<sup>13</sup>

b. *Hifz An-Nasl*

Jika dilihat dari perspektif *maqashid syariah*, konsep *hifz an-nasl* (menjaga eksistensi keturunan) melibatkan usaha untuk melindungi keturunan, baik dari hal jumlah maupun kualitasnya. Dan juga harus menekankan kesehatan jasmani dan rohani karena dengan menjaga keselamatan jasmani dan rohani untuk kemanfaatan keluarga pastinya bagian dari perwujudan nilai jasmani (*hifz an-nafs*).

c. *Hifz Al-Mal*

Jika dilihat pada bidang harta banyaknya masyarakat mengalami PHK akibat virus Covid-19 ini, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan untuk kelurganya mengalami gangguan dan pada bidang pemerintah mengalami defisit anggaran akibat adanya Covid-19 ini sehingga pemerintah mengeluarkan kontitusi agar dapat memaksimalkan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>13</sup> Apik Anitasari Intan Saputri, Arthoillah Islamy, "Membumikan Nilai-Nilai Maqashid Dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19", dalam *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* edisi Vol. 19, No. 01 Juni 2021. h 8.

## 5. *Ratio Legis* dan Aspek Kulliyatul Khamsah Pada Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Dalam Pengertian *omnibus law* adalah satu aturan yang terdiri dari banyak muatan. Kata *omnibus* secara harfiah bermakna satu bus dengan banyak muatan. Pendalaman atau karakteristik *omnibus law* adalah pada substansi maupun muatan Undang-Undang yang menggunakan model *omnibus law* itu sendiri. Dapat kita pahami, bahwa *omnibus law* yakni hanya sebutan bagi model undang-undang dengan banyak muatan.

Jika berkaca dengan keadaan dimasyarakat sebenarnya pembentuk Perpu cipta kerja ini tidak ada aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam peraturan tersebut, akan tetapi jika berpandangan dengan paradigma pemerintah dalam pembentuk Perpu tersebut aspek "*Kegentingan yang Memaksa*" karena alasan dari pembentuk peraturan tersebut adalah untuk menghadapi ketidakpastiaan perekonomian di tahun 2023 dan untuk menjaminkannya kepastian hukum.

Adapun landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentuk Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja<sup>14</sup> :

### a. Landasan Filosofis

Dalam Undang-undang Cipta Kerja, Kuswara, seorang praktisi hukum menyatakan bahwa aspek-aspek filosofis masih perlu diperhatikan apakah undang-undang ini sudah mencerminkan nilai-nilai mendasar masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, merujuk pada Sila ke-5 dalam Pancasila, Kuswara berpendapat bahwa jika sebuah peraturan tidak memenuhi legitimasi secara filosofis, maka masyarakat mungkin tidak akan menerima undang-undang tersebut saat diterapkan dilapangan.

### b. Landasan Sosiologis

Jika berkaca dengan keadaan dimasyarakat sebenarnya pembentuk Perpu cipta kerja ini tidak ada aspek yang

---

<sup>14</sup> Yohanes Suhardin, "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja", dalam *Jurnal USM Law Review* edisi no.1, vol.6, 2023 h. 325.

dibutuhkan oleh masyarakat dalam peraturan tersebut, akan tetapi jika berpandangan dengan paradigma pemerintah dalam pembentukan Perpu tersebut aspek “*Kegentingan Yang Memaksa*” karena alasan dari pembentukan peraturan tersebut adalah untuk menghadapi ketidakpastiaan perekonomian di tahun 2023 dan untuk menjaminkannya kepastian hukum.

c. Landasan Yuridis

Dalam konteks yuridis, Perpu Cipta Kerja memiliki dasar hukum Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memungkinkan pemerintah untuk mengeluarkan Perpu dalam keadaan mendesak.

Dengan menggunakan fitur ala Jasser Auda dalam mengkaji *Ad-dharuriyat* pada pembentukan Perpu Cipta Kerja Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

a. *Hifz Ad-Din*

Nabi Muhammad SAW membangun angkatan bersenjata untuk menghadapi ancaman dan serangan dari luar, untuk melindungi segenap umat Islam yang setia kepada Negara Madinah. Pada saat itu situasi Timur Tengah pada saat itu dalam masa kekacauan dan ketidakpastian. Umat Islam sebagai suatu kelompok menghadapi berbagai ancaman dan kerusuhan dari kaum *kafir quraisy* yang sangat memusuhi semenjak di Mekkah.<sup>15</sup>

Jikalau kita berkaca pada kisah Rasulullah Saw diatas, adanya kegentingan memaksa sehingga Rasulullah saw membuat kebijakan untuk menjaga kemaslahatan umatnya dari ancaman luar. Pada pembentukan Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tidak menunjukkan gejala adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah secara cepat dengan tetap berperspektif pada konstitusi Undang-Undang 1945. Sejatinya Perpu Cipta Kerja tidak memiliki banyak ketidakpastian untuk diterbitkan, sebagai perbaikan dari Undang-Undang Cipta Kerja pun tidak memenuhi

---

<sup>15</sup> Imam Supardi & Abdur Rokhim, “Menafsir Ulang Konsep Hifz Ad-Din Dalam Konteks Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* edisi no.1, vol. 10, Januari-Juni 2021. h 97.

unsur kegentingan yang memaksa untuk diterbitkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.<sup>16</sup>

b. *Hifz An-Nafs*

Didalam Perpu Cipta Kerja Tahun 2022, salah satu pengaturan pada Pasal 81 angka 42 ketenagakerjaan, Pasal 154 A pemutus hubungan pekerjaan (PHK), Pasal 172 ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja. Poin yang diterbitkan Pasal ini, buruh rentan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu contohnya, yakni pada saat mengalami kecelakaan kerja. Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Cipta Kerja menyisipkan Pasal 154A mengenai alasan pemutusan hubungan kerja. Alasannya, pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan melampaui batas 12 bulan, maka buruh akan mendapatkan ancaman untuk di PHK. Pada Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa buruh berhak atas dua kali pesangon jika mengalami PHK karena sakit berkepanjangan melebihi 12 bulan. Akan tetapi, ketentuan ini justru dihapus melalui Undang-Undang Cipta Kerja sehingga buruh tidak mendapatkan pesangon tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa Pasal tersebut tidak menjaga/memelihara *hifz an-nafs* karena pada Pasal tersebut tidak mementingkan nilai kemaslahatan umat.

c. *Hifz An-Nasl*

Dalam Pembentukan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, terdapat Pasal bermasalah pada pengaturan pada Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi bahwa "*pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama*". Pada penggunaan frasa "*tidak terlalu lama*" ini mengubah itikad soal batas waktu yang pada awalnya selama 3 tahun.

Dalam Pembentukan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, terdapat Pasal bermasalah pada pengaturan pada pasal

---

<sup>16</sup> Afridawati, "*Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah* (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta)", *Jurnal Al-Qisthu* Vol. 06 No. 2, 2011, h. 107.

81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi bahwa “pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama”. Pada penggunaan frasa “tidak terlalu lama” ini mengubah itikad soal batas waktu yang pada awalnya selama 3 tahun.

### C. Kesimpulan

Dalam tiga Perpu diteliti pada pembentukannya ada dua yang berkesesuaian dengan aspek *ratio legis* yakni Perpu Nomor 1 Tahun 2016 terkait Perlindungan Anak dan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 terkait Pandemi Covid-19, dan ada satu yang belum berkesesuaian dengan aspek seperti Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dalam pembentukan Perpu sama sebagian sudah menanamkan nilai-nilai *kulliyatul khamsah* seperti Perpu Nomor 1 Tahun 2016 terkait Perlindungan Anak dan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 terkait Pandemi Covid-19 sudah menanamkan semua nilai-nilai *kulliyatul khamsah*, dan ada sebagian lagi Perpu Yang belum menanamkan nilai *kulliyatul khamsah* seperti pada Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja karena pada *hifz nafs* dihapusnya ketentuan pesangon bagi para buruh/pekerja.

### Daftar Pustaka

- Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerepannya dalam Masalahah”, dalam *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, No.2, Vol. 6, 2011.
- Arief, Hanafi, “Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perpu Nomor 1 Tahun 2016 dalam Perspektif Kriminologi Hukum” *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humainiora*, No. 1, Vol. 14, 2017.
- Ayu, Santi Puteri, “Analisa Yuridis Inskonsistensi Vertikal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020”,

- dalam Jurnal *Education and Development* Vol. 6 No. 1 Januari 2022.
- Dedi Junaedi & Faisal Salistia, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak", *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, Jakarta, 2020.
- Humaira, Diesmy, "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak", *Jurnal Psikologi Islam (JPI)* No. 2, Vol. 12, 2015.
- Munhe, Cesar Antonio, "Relevansi Sanksi Kebiri Kimia dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, No. 2, Vol. 32, 2016.
- Mulyani, Tri, "Karakteristik dan Konstitusionalitas Hukum Tata Negara Darurat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020", *Rampai Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Suhaili, Ahmad, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, No. 2, Vol. 2, 2019.
- Supardi, Abdur Rokhim, Imam "Menafsir Ulang Konsep Hifz Ad-Din dalam Konteks Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, No. 1, Vol. 10, 2021.
- Suhariyanto, Didik, "Problematika Penetapan Perpu Kondisi Negara dalam Keadaan Darurat dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Usm Law Review*, Vol 4 No 1. 2021.
- Syafrida, "Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Budaya*, Syar-I 7, No. 6, 2020.
- Suhardin, Yohanes, "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja" *Jurnal USM Law Review*, No. 1, Vol 6, 2023.
- Triyanto, Gatot, "Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-



Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", dalam *Jurnal Rechtens*, No.1, Vol 6, 2017.

\*lembar ini sengaja dikosongkan